

**STANDAR PELAYANAN IZIN KERAMAIAAN**  
**STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES**  
**PENYAMPAIAN PELAYANAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Kartu Identitas Pasien
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Mendatangi Ruang Tata Usaha 2. Pasien memberikan kartu identitas dan blangko Pemeriksa 3. Petugas menanyakan tujuan Permintaan Surat Keterangan 4. Petugas membacakan kembali identitas pasien 5. Pasien menunggu diruang tunggu 6. Petugas membuat surat keterangan atau untuk men kuesioner 7. Petugas menyerahkan surat keterangan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Petugas Menanyakan Berkas = 3 Menit 2. Petugas Membuat Surat Keterangan = 5 Menit
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanji Jabung Barat Nomor : 06 Tahun 2022 tentang perubahan ket atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2018 tentang t Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada pusat Keseha Masyarakat 2. Pasien JKN : Sesuai dengan permenkes nomor 52 tahun 21 tentang standar tarif JKN
5.	Produk Layanan	1. Surat Keterangan Izin Keramaian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS Center & WhatsApp : 0821- 7589-2066 2. Email : <a href="mailto:Sungaisarenpuskesmas@gmail.com">Sungaisarenpuskesmas@gmail.com</a> 3. Facebook : Puskesmas Sungai Saren 4. Secara tertulis melalui : Kota Pengaduan
7.	Jam Pendaftaran	Senin – Kamis : 08.00 – 13 00 Wib Jum'at : 08.00 – 11.00 Wib Sabtu : 08.00 – 12.00 Wib